

INVESTASI WAKAF UANG: STUDI KASUS PADA DOMPET DHUAFA DAN AL AZHAR PEDULI UMAT

Mariya Ulpah¹
Asep Saepudin Jahar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: mariaulpah@gmail.com, asepsaepudinjahar@gmail.com

Abstract

This study attempts to investigate the innovation model of cash waqf investment at business sectors. Various Investment has been conducting by the waqf board such as: Dompot Dhuafa through its subsidiary Tabung Wakaf Indonesia and Al-Azhar Peduli Umat. By conducting interview to many parties and documentation study this study finds that cash waqf contributes to improvement many sectors related to the poor such as: building health facilities, educational program, and economic program development for the needy.

Keywords: *Waqf, Money Waqf, Money Waqf of Investment.*

PENDAHULUAN

Saat ini cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang. Munculnya bentuk-bentuk baru pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai bentuk pengelolaan ekonomi (Nawawi, 2016). Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf yang dikelola oleh perusahaan investasi (wakaf investasi). Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasilnya diberikan kepada *mauquf'alah* sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf (Kahf, 2006).

Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak pencanangan wakaf uang yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus mengkampanyekan penghimpunan wakaf uang yang bersekala nasional dan internasional. Sementara wakaf uang ditingkat lokal dan nasional diserahkan kepada lembaga wakaf yang dikelola oleh masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola wakaf.

Kemudian, Dana wakaf yang terkumpul ini digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazhir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, misalnya pengembangan wakaf uang dalam produk lembaga keuangan syariah atau membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarannya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif.

Keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan. Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensinya.

Suatu hal yang menjadi terobosan penting yang dilakukan oleh M.A Manan dari Bangladesh adalah dengan mengadakan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*). Konsep sertifikat wakaf tunai ini merupakan inovasi dari sistem wakaf yang selama ini hanya berbentuk benda yang tidak bergerak saja semisal tanah dan bangunan.

Pola Sertifikasi Wakaf Tunai ini memberikan peluang untuk memaksimalkan potensi umat dalam kontribusinya untuk wakaf. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk menghimpun dana melalui konsep wakaf tunai. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial (M.A Manan, 2001).

Model wakaf tunai produktif telah lama dikembangkan oleh negara di Dunia Islam seperti: Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Banglades dan negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, terbukti dinegara-negara tersebut mampu membangun Universitas dan membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya, seperti yang telah diterapkan oleh di universitas al-Azhar Kairo. Selain itu, hasilnya juga dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit dan berbagai sarana umum (Hafidhudhin, 2014). Aslam Haneef et.al seperti dikutip oleh Nur Jamaludin (2019) telah membuat riset pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan mengintegrasikan wakaf tunai untuk memberdayakan masyarakat miskin. Model yang diajukan adalah dimana wakaf tunai tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan dan hasil keuntungan akan digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang miskin (Jamaludin, 2019)

Begitu juga di Indonesia, beberapa lembaga yang sudah berperan aktif dalam memberdayakan wakaf uang adalah Dompot Dhuafa dan Al-Azhar. Dompot dhuafa telah mendirikan rumah sakit yang dikhususkan untuk kaum *dhuafa* dan menginvestasikan wakaf tunai kepada program produktif dengan memberdayakan petani lokal dan banyak lagi program pemberdayaan harta wakaf lainnya, dan Al-Azhar Peduli Umat juga telah mengelola dana wakaf tunai untuk diinvestasikan ke dalam transportasi, property dan lain sebagainya. Tujuan studi ini adalah menginvestigasi pengelolaan wakaf dari dua lembaga tersebut, sejauh mana memberikan manfaat bagi kaum dhuafa. Artikel ini akan membahas contoh kasus perbandingan pengelolaan wakaf uang di dua lembaga yakni: Dompot Dhuafa dan Al-Azhar Peduli Umat.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf Uang

Wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya di gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. (Mustofa, 2006) Wakaf uang mempunyai nilai manfaat yang fleksibel dan sangat besar antara lain karena wakaf uang jumlahnya dapat bervariasi sehingga seseorang yang mempunyai dana terbatas pun dapat memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Wakaf uang juga dapat digunakan untuk memberdayakan aset-aset wakaf yang berupa benda tidak bergerak yang belum dikelola secara produktif. (Djunaidi & Thobib al-Ayar, 2006)

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. (M Nur, 2010)

M.A.Mannan dari Bangladesh memiliki peran penting dalam mempopulerkan wakaf uang, gagasannya membuat sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*) melalui suatu badan di Bangladesh yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) telah banyak ditiru oleh banyak orang di negari Muslim lainnya. Manan melalui SIBLnya telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan antara lain: *Waqf Properties Development Bond*, *Cash Waqf Deposit Certificate*, *Family Waqf Certificate*, *Mosque Properties Development Bond* (Muhammad Abdul Manan, 2001).

Istilah wakaf menurut Zarqa (1947) pada awalnya dinamai shadaqah, *habas* dan *habisan* baru kemudian nama wakaf dan nama ini kemudian yang menjadi mashur. Sampai sekarang istilah *ahbas* masih dipakai di negara Magrib. Adapun Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektorekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial (Abu Bakar, 2006). Secara lebih khusus, pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No.41/2004 tentang wakaf Pasal 16 Ayat 3) dengan mata uang rupiah (PP no 42/2006 tentang wakaf Pasal 22 Ayat 1) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah (UU Wakaf Pasal 28) yang mengeluarkan SWU (UU Wakaf Pasal 29). Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 2) yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 5).

Konsep M.A.Mannan tersebut segera diadopsi oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DEwaan Syariah Nasional (DSN) dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar' i*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi yang berpihak pada sistem ekonomi yang berkeadilan sosial melalui berbagai pengembangan baik secara kelembagaan maupun secara yuridis, seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Perlu dipahami bahwa esensi dari ajaran wakaf adalah bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang, tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat, namun lebih dari itu, wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong kaum yang lemah agar tetap dapat bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka wakaf menduduki pada peran pemberdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari. (Nurul, 2011)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam Apuke (2017) metode penelitian kuantitatif merupakan penjelasan dari suatu masalah atau fenomena melalui pengumpulan data dalam bentuk numerik dan melakukan analisis dengan bantuan alat-alat statistik tertentu. Melalui penelitian kuantitatif, kehadiran teori menjadi faktor yang sangat penting, sehingga teori atau paradigma teori dapat digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, hipotesis, konsep-konsep, metodologi, dan alat-alat analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Uang Dompot Dhuafa

Dalam pelaksanaan wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia mengumpulkan dana wakaf dari para wakif kemudian digabungkan hingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif yang ditetapkan oleh pengelola. Surplus atas aset produktif tersebut kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukan manfaatnya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan). Program wakaf tunai yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh MUI. TWI yang merupakan nadzir lembaga menerima dana wakaf berupa uang dari masyarakat luas.

TWI menggunakan dana tersebut untuk berbagai program yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa dikembangkan dengan cara menginvestasikannya kepada proyek dan program produktif profesional yang dibuat Dompot Dhuafa sesuai dengan prinsip syariah. Pembaharuan dalam pengelolaan wakaf uang ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dan dianggap perlu dilakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jika wakaf uang itu dikelola dan diinvestasikan dengan cara produktif profesional maka akan terlihat bagaimana wakaf uang menjadi sumber dana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang di dilakukan dengan jalan menginvestasikannya ke sektor yang sesuai dengan norma syariah, baik dengan prinsip bagi hasil dan sewa. Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di Dompot Dhuafa dengan menggunakan pendekatan produktif dan non produktif. Investasi wakaf yang dilakukan untuk program wakaf produktif adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni peternakan, perkebunan, dan pengadaan sarana niaga.

Program Unggulan Wakaf Uang

Program unggulan wakaf uang Dompot Dhuafa yaitu dengan menginvestasikan dana wakaf uangnya langsung (*direct investment*) ke objek yaitu peternakan, perkebunan, dan sarana niaga.

1. Peternakan

TWI bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK) dengan menempatkan wakaf tunai sebesar Rp 100.000.000,00 di THK berdasarkan prinsip bagi hasil dari tahun 2007- 2009. Persentase bagi hasil 70% untuk pengelola Tebar Hewan Kurban (THK) dan 30% untuk TWI. Setelah perjanjian berakhir maka pokok dari dana wakaf tunai akan dikembalikan oleh pengelola Tebar Hewan Kurban (THK).

2. Perkebunan

Saat ini TWI menjalankan program usaha perkebunan di tiga daerah. *Pertama*, Kebun Sengon di Kampung Kadupandak, Jonggol, dengan luas kebun 1,4 Hektar yang ditanami 5000 pohon sengon.

Kedua, Kebun Sengon di Bojong koneng Sentul, dengan luas kebun 1,5 Hektar yang ditanami pohon sengon. *Ketiga*, Kebun Jabon di Nyalindung Sukabumi, yang ditanami pohon jabon. Kebun Jabon ini, tanahnya merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh seorang wakif dengan jangka waktu penggunaan tanah 5 tahun, dan setelah 5 tahun maka tanahnya akan diambil kembali oleh pemiliknya dan TWI hanya mengambil hasil dari pohonnya itu sendiri.

3. Sarana Niaga

TWI melalui wakaf tunai atau non tunai juga membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dan sebagainya, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijarahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wakifnya.

Untuk program wakaf sarana niaga, TWI menyediakan rumah dan toko (ruko) untuk disewakan kepada masyarakat. Saat ini proyek yang sedang berjalan yaitu pembangunan 14 unit kontrakan di Ciledug, dimana tanahnya berasal dari wakif dan pembangunannya berasal dari wakaf tunai yang dihimpun oleh Tabung Wakaf Indonesia. Kontrakan tersebut akan disewakan dan surplusnya akan disalurkan setelah dikurangi dengan asset maintenance dan reinvestasi dan biaya operasional di TWI.

Dapat diketahui juga bahwa Investasi ke sektor peternakan yang dilakukan TWI dengan menempatkan dana wakaf tunai kepada Tebar Hewan Kurban (THK) itu menggunakan akad *musyarakah*, dan pengadaan sarana niaga dilakukan dengan membangun ruko dan rumah kontrakan yang nantinya akan disewakan dengan menggunakan akad ijarah. Hal ini sesuai dengan Muhammad Maksun yang menyatakan bahwa dalam hal bermuamalat secara islami, harus di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Investasi yang dilakukan TWI untuk sektor produktif pada dasarnya sudah mengacu kepada manajemen investasi wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya investasi yang dilakukan TWI pada pengadaan sarana niaga ini tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan Ulama Hanafiyah. Golongan ulama ini mensyaratkan pengelolaan wakaf tunai dengan cara istibdal (penggantian). Yakni dengan mengalihkan dana wakaf tunai menjadi properti yang dapat dimanfaatkan/disewakan sehingga nilai wakafnya kekal.

Tabel 1 Laporan Surplus Wakaf Dompot Dhuafa Tahun 2011-2017

TAHUN	SURPLUS	PERSENTASE
Tahun 2011	Rp. 289.419.296,-	
Tahun 2012	Rp. 272.909.569,-	5,70%
Tahun 2013	Rp. 1.189.620.333,-	335,90%
Tahun 2014	Rp. 2.147.702.970,-	80,54%
Tahun 2015	Rp. 2.302.012.073,-	7,00%
Tahun 2016	Rp. 2.170.282.844,-	5,72%
Tahun 2017	Rp. 2.984.284.491,-	37,51%

Sumber : Dokumentasi Katalog Wakaf

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2012 dan 2016 mengalami kenaikan perolehan wakaf. Namun, Dompot Dhuafa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi dari tahun ketahun secara keseluruhan surplus dari asset yang dikembangkan Dompot Dhuafa mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari mulai tahun 2011 sampai 2017. Berbagai strategi dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia untuk meningkatkan surplus wakaf. Hal ini membuktikan bahwa sejak ditetapkan sebagai lembaga yang khusus mengelola wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mencoba melakukan tanggung jawabnya secara profesional.

Penyaluran surplus wakaf tunai kepada *mauquf alaih* dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa dalam bentuk program-program yaitu: *pertama*, Pendidikan untuk Dhuafa; Diantaranya yaitu untuk sekolah gratis (smart ekselensia Indonesia), program beasiswa S1 (beastudi Indonesia), pengembangan kualitas guru (sekolah guru indonesia), pendampingan sekolah (*makmal* pendidikan), pelatihan

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

keterampilan (institut kemandirian). *Kedua*, Kesehatan untuk Dhuafa; Rumah Sakit Gratis (RS. Rumah Sehat Terpadu), Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), 11 Gerai Sehat Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Makassar, Yogyakarta, Tuban, Palembang, Jambi dan Bali, 1 Rumah Bersalin Cuma-cuma di Bandung; 2 Tuberculosis Center (TB Center) di Ciputat (Tangerang Selatan) dan Pekayon Bekasi, 27 Pos Sehat Komunitas (swadaya) di Jabodetabek, Sukabumi, Cikampek dan Yogyakarta. *Ketiga*, Pemberdayaan Ekonomi untuk Dhuafa; Diantaranya yaitu pemberdayaan pertanian (pertanian sehat indonesia), pemberdayaan peternakan (kampung ternak), pemberdayaan UKM (masyarakat mandiri), penyaluran kredit mikro (*social trust fund*).

Inovasi Wakaf Uang Al Azhar

Wakaf Al Azhar berdiri pada tahun 2010, telah terinspirasi oleh pengelolaan wakaf Al Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa: rumah sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta berbagai usaha bisnis lainnya. Oleh sebab itu Lembaga wakaf Al Azhar di Indonesia membentuk gerakan wakaf nasional berupa: wakaf pohon jati, apartemen, pom bensin, kapal tanker, pesawat terbang, wakaf perusahaan, dinar dan lain-lain (Siska, 2017).

Konsep Wakaf Uang Al Azhar

Dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf uang dan mensyiarkan gerakan berwakaf kepada masyarakat, lembaga Wakaf Al-Azhar berikhtiar dengan melakukan inovasi dalam menciptakan berbagai proyek wakaf tunai agar nantinya dikelola dan dikembangkan secara produktif profesional dan tentunya berdasarkan prinsip syari'ah. Produk yang dibentuk disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masyarakat pada umumnya dengan harapan mereka mampu berwakaf uang sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan akan dikembangkan oleh Wakaf Al-Azhar melalui sektor-sektor bisnis strategis (Muhamad, 2018).

Wakaf uang Al-Azhar mengembangkan wakaf produktif yang terdiri atas berbagai macam bentuk unit usaha produktif sehingga hasilnya dapat terus digunakan untuk kemaslahatan hingga akhir zaman. Wakaf Al-Azhar merupakan salah satu potret wakaf yang sukses di Metropolitan. Berkat inovasi, kreatifitas, komitmen, dan profesionalisme, lembaga ini mampu memaksimalkan potensi wakaf.¹ Perkembangan lembaga Wakaf Al-Azhar di usianya yang baru menginjak tahun ke lima cukup signifikan, hal ini terlihat dari semakin banyaknya aset wakaf yang dimiliki oleh lembaga ini.

Inovasi yang dibuat oleh Al Azhar dalam mengelola wakaf uang sesuai dengan Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepsinya maupun praktek pengelolaannya.

Sinergi adalah Energi menjadi prinsip kekuatan Wakaf Al-Azhar yang menunjukkan komitmen lembaga untuk terus fokus mengembangkan wakaf produktif dengan terus menjalin simpul kerjasama atau bersinergi dengan dukungan para profesional di bidang bisnis dan pemasaran, teknologi dan informasi, serta keuangan dan perbankan agar mampu mengembangkan potensi wakaf yang lebih optimal.

Program Unggulan Wakaf Uang Al Azhar

Dalam pengembangan wakaf uang, Al Azhar menginvestasikan harta wakaf uang ke dalam beberapa bidang yaitu:

1. Bidang Properti

Wakaf uang yang dikumpulkan untuk investasi property, bisa secara kontan, berjangka (bertahap) atau seumur hidup. Wakaf patungan untuk properti dengan kelipatan mulai dari Rp 50.000,- (proporsi nilai wakaf Rp 45.000,- + operasional Rp 5.000,-). Hal ini disebut juga *wakaf khairi*, *wakaf khairi* adalah wakaf patungan dengan cara menitipkannya kepada pengelola wakaf untuk dibelikan aset baik alat transportasi atau properti atau usaha pertanian maupun perkebunan, agar kemudian aset tersebut

dikelola dan diambil manfaatnya.

2. Bidang Perkebunan

Selain melakukan pengembangan di bidang property Al- Azhar juga melebarkan sayapnya di bidang perkebunan pohon Jabon. Usaha ini dipandang cukup solutif dalam upaya pengembangan aset wakaf agar hasilnya bisa dimanfaatkan lebih cepat dan luas, mereka memilih pohon Jabon dibandingkn tanaman pohon lainnya karena pertumbuhannya yang cepat bisa panen dalam jangka waktu lima sampai delapan tahun. Hasil dan manfaat dari usaha transportasi dan perkebunan ini disalurkan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah.

3. Bidang Transportasi

Inovasi pengembangan wakaf uang dalam bentuk Wakaf Transportasi adalah wakaf yang dihimpun dalam bentuk wakaf uang sesuai akad lalu dibelikan alat transportasi yang hasil dari wakaf tersebut sebagian untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Adhes, 2015). Wakaf Al-Azhar menetapkan besaran donasi wakaf untuk wakaf transportasi sebesar Rp. 25.000,-/donasi.Hal ini dilakukan agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat ikut andil dalam berwakaf untuk penyediaan alat transportasi.

Wakaf transportasi merupakan salah satu program unggulan wakaf uang produktif di lembaga Wakaf Al-Azhar, hal ini merujuk bahwa pengelolaan dana dari wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan (Irfan, 2005). Teknis pelaksanaan bisnisnya, Wakaf Al-Azhar bermitra dengan perusahaan profesional jasa layanan transportasi yaitu PT Arfina Margi Wisata (Al-Azhar Arfina Tours & Travel) yang merupakan salah satu unit usaha pelayanan Umrah dan Haji yang didirikan oleh YPI Al-Azhar pada tahun 2004. PT Arfina Margi Wisata bergerak di bidang *tours & travel* yang memberikan pelayanan penyelenggaraan perjalanan mulai dari *ticketing*, akomodasi hotel/penginapan, sampai penyediaan transportasi, baik untuk transportasi darat maupun udara di dalam negeri/luar negeri.² Untuk itu, Wakaf Al-Azhar melakukan kerjasama dengan PT Arfina Margi Wisata sebagai operator bisnisnya, termasuk yang menyangkut hal-hal transaksi penyewaan Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar, karena hal ini sesuai dengan garapan bidang usahanya.

Pengembangan bidang transportasi di anggap sebagai lahan investasi yang cukup menjanjikan oleh Al-Azhar, dan karenanya mereka berencana untuk mengembangkan sayapnya dengan bergerak dalam jasa transportasi udara, yaitu dengan target bisa mempunyai jasa penerbangan maskapai umroh. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan mendapatkan kuota haji terbesar di dunia, namun kuota tersebut sudah habis dipesan untuk belasan tahun kedepan sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan ibadah umroh untuk mengobati kerinduannya mengunjungi tanah suci. Namun potensi ini hanya dinikmati oleh maskapai asing.Sepantasnya bisnis ini dikelola umat Islam dan keuntungannya untuk kemaslahatan ummat, untuk itulah ide ini muncul (Muhamad, 2018).

Dalam upaya memproduktifkan harta wakaf misalnya melalui bisnis jasa layanan transportasi, Wakaf Al-Azhar terlebih dahulu melakukan *visibility study* yang memadai terhadap bisnis transportasi, baik dari sisi peluang maupun tantangan bisnisnya. Hal ini bertujuan agar sektor usaha yang digeluti dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita lembaga dan tentunya untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat berdampak pada berkurangnya nilai harta wakaf bahkan punahnya aset wakaf transportasi, Wakaf Al-Azhar meng-cover aset wakaf tersebut dengan cara diasuransikan, agar ketika terjadi kerusakan biaya perbaikan ditanggung oleh pihak Asuransi. Asuransi yang dipilih oleh Wakaf Al-Azhar tentunya asuransi yang berbasis syari'ah, yaitu Asuransi Takaful (Muhamad, 2018).

Hasil Wakaf Uang Al Azhar

Lembaga Wakaf Al-Azhar telah memiliki sejumlah aset wakaf untuk dikelola secara produktif agar hasil pemanfaatannya dapat dimanfaatkan bagi mauquf 'alaih khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Dalam pembagian hasil surplus wakaf Al Azhar persentase pembagian hasil surplus aset wakaf pada lembaga Wakaf Al-Azhar adalah 50% untuk *mauquf 'alaih*, 30% untuk manajemen aset (*maintenance*, pengembangan dan promosi), dan 20% untuk Nazhir.

Surplus aset wakaf 50% diberikan kepada *mauquf alaih* yaitu untuk pembangunan fasilitas

keagamaan dan pendidikan. Peruntukannya oleh Al-Azhar dan selanjutnya diserahkan kepada pihak atau tempat yang telah ditunjuk oleh *waqif*, seperti pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan ikrar yang dilakukan oleh si *waqif*, dan selebihnya akan dikembalikan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri, seperti RGI (Rumah Gemilang Indonesia) yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak yatim dan kaum dhu'afa mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun. Selain Lembaga sosial Al-Azhar, *waqif* berhak menunjuk siapapun sebagai *mawquf 'alaih*, seperti Pondok Pesantren Darul Qur'an, Yayasan Pendidikan Al-Kamal dan lain sebagainya untuk menerima manfaat dari surplus tersebut. Al-Azhar selaku Nadzir akan merealisasikannya sesuai amanah dan ketentuan yang telah disepakati dalam pernyataan ikrar *waqif* (Hendra, 2018).

KESIMPULAN

Formulasi baru pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi yang dilakukan lembaga wakaf Dompet Dhuafa dan Al Azhar telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong pembangunan sosial, pendidikan dan ekonomi kaum dhuafa.

Dompet Dhuafa dengan wakaf uangnya telah membangun rumah sakit, sarana niaga dan menginvestasikan kepada perkebunan dan peternakan. Wakaf uang Al-Azhar mengembangkan wakaf transportasi dan wakaf produktif lainnya, sehingga hasilnya dapat terus digunakan untuk kemaslahatan hingga akhir zaman. Kelahiran dua lembaga ini diharapkan dapat terus melakukan optimalisasi wakaf uang sehingga wakaf dapat menjadi penggerak ekonomi umat.

melainkan perkara yang menyentuh ranah individu, seperti konsumsi. Kemudian, pada perspektif manajerial, perilaku konsumsi islami telah membuka gerbang bagi pasar yang bergerak pada produksi barang-barang halal. Makna halal disini tidak hanya berfokus pada produk, tetapi proses dalam produksinya juga yang perlu ditekankan.

Daftar Pustaka :

- Abu Bakar, dkk. (2006). *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Adhes, S. (2015). Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar Siap Disewakan. [Http://www.Beritawakaf.Com/2015/05/Wakaf-Transportasi.Html?M=1](http://www.Beritawakaf.Com/2015/05/Wakaf-Transportasi.Html?M=1).
- Djunaidi, A., & Thobib al-Ayar. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Hafidhudhin, D. (2014). Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat," Syari'ah. *Jurnal Ilmu Syariah, Vol.3*(No.1), 12.
- Hendra, Y. (2018, oktober). *Surplus aset wakaf Al-Azhar*.
- Irfan, S. B. (2005). Wakaf Tunai dan Pengentasan kemiskinan. *ICMI Online, Halal Guide*.
- Kahf, M. (2006). (Manajemen Wakaf Produktif). Jakarta: Khalifa.
- M Nur, R. A. A. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 44, No. II*, 813–828.
- Manan, M.A. (2001). *Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Universitas Indonesia.
- Manan, Muhammad Abdul. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti*. Jakarta: CIBER – PKTTI-UI.

- Muhamad, R. T. L. (2018, Oktober). *Wakaf Uang Lembaga Al Azhar*.
- Mustofa, E. N. (2006). *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: Pusat kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- Nawawi, M. A. (2016). Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer. *Jurnal Fikri, Vol.1(No.2)*, 202.
- Nur Jamaludin. (2019). Sejarah, Peran dan Model Skema Pembiayaan Terintegrasi: Artikel Review Beberapa Studi Keuangan Mikro Syariah. *Islamonomics, IX(1)*, 104–114.
- Nurul, H. (2011). *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Siska, L. S. (2017). Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 2*.